

YURISDIKSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN PEROMPAKAN di LAUT LEPAS

Asri dwi Utami, Siti Muslimah, Ayub Torry Satriyo Kusumo
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
e-mail : asrihamasah@gmail.com; she_teauns@yahoo.co.id; ayub.kusumo@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the jurisdiction concerning piracy on the high seas by international law. This research is a legal research with prescriptive characteristic use a statute approach and conceptual approach. The legal sources used are primary and secondary materials later are analyzed by a deductive method and legal interpretation. The results show that there has been international law rules which can be used as the basis for all states to apply their jurisdiction to the piracy. These rules are the convention on the high Seas 1958 (chS 1958), United Nations convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), and the convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA 1988). Instead of these international rules, some codes and guidances concerning combating piracy are also concluded by international organizations.

Keywords : International Jurisdiction, Piracy, Law of The Sea

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan yurisdiksi terhadap perompakan di laut lepas menurut hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deduktif dan menggunakan interpretasi hukum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat aturan-aturan hukum internasional yang dapat digunakan sebagai yurisdiksi untuk penegakan perompakan yaitu *convention on the high seas 1958 (CHS 1958)*, *United Nations convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, *convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA 1988)*, dan beberapa pedoman dan aturan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk penegakan perompakan.

Katakunci : yurisdiksi Internasional, Perompakan, Hukum Laut Internasional

A. Pendahuluan

Salah satu fungsi laut adalah jalur transportasi yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain untuk segala macam kegiatan (Boer Mauna, 2005: 304). Karena fungsi tersebut, kejahatan sering terjadi di laut, salah satunya adalah perompakan. Perompakan mengancam keamanan pelayaran, perdagangan yang mengakibatkan korban jiwa awak kapal, kerusakan fisik kapal, kerugian keuangan untuk pemilik kapal, dan kerusakan pada lingkungan laut. Pasal 100-107 *United convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS)* mengatur kerangka untuk menekan perompakan di bawah hukum internasional. Menurut Pasal 101 UNCLOS 1982, perompakan di laut merupakan salah satu di antara tindakan yang merupakan tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau

setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara dan atau terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun. Serta, setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta bahwa kapal atau pesawat udara tersebut digunakan untuk merompak.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) melalui Resolusi DK PBB Nomor 1897 tahun 2009 juga telah menetapkan kerangka hukum yang berlaku untuk memerangi perompakan (<http://www.un.org/Depts/los/piracy/>

piracy.htm). Perompakan juga merupakan suatu tindak pidana bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional, maka tindakan itu dipandang sebagai kejahatan pelanggaran atas prinsip *jus cogens* (J.G. Starke, 2009: 304). Laporan *International Maritime Organization* (IMO), setiap tahun kasus perompakan mengalami peningkatan, yaitu tahun 2009 terdapat 406 kasus dan semakin meningkat hingga 20,4%, terdapat 489 kasus pada tahun 2010 (IMO, MSC.4/Circ.169.[http://www.imo.org/KnowledgeCentre/ShipsAndShippingFactsAndFigures/Statisticalresources/Piracy/Pages/Piracy-reports-\(annual\)-1996-2010.aspx](http://www.imo.org/KnowledgeCentre/ShipsAndShippingFactsAndFigures/Statisticalresources/Piracy/Pages/Piracy-reports-(annual)-1996-2010.aspx)). Pada tahun 2011 terjadi perompakan Kapal Sinar Kudus MV oleh perompak di 320 mil laut sebelah timur laut Pulau Socotra, Somalia (Deni.Doris,http://www.dmc.kemhan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=344%3Aperompakan-kapal-mv-sinar-kudus&Itemid=137). Upaya yang dilakukan Indonesia adalah negosiasi dengan pembayaran uang tebusan kepada para perompak Somalia. Pembayaran uang tebusan dan negosiasi kepada perompak sesungguhnya bukan solusi yang dapat diterapkan. Seharusnya ada mekanisme internasional untuk penegakannya karena perompakan merupakan kejahatan internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan berlakunya hukum internasional terkait yurisdiksi terhadap perompakan di laut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dengan cara meneliti dari bahan hukum primer yaitu *convention on the high Seas 1958*, *United Nations convention on the Law of the Sea 1982*, *convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988* (SUA 1988), Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1897. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah jurnal-jurnal, artikel, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan yang penulis gunakan untuk meneliti bahan hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dengan metode deduksi dan interpretasi kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Instrumen hukum internasional dalam penanggulangan perompakan di laut lepas

Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk wilayah laut teritorial atau wilayah perairan internal suatu negara (Rebecca M.Wallace, 1993: 155). UNCLOS 1982 memberikan definisi laut lepas yaitu semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, atau perairan kepulauan suatu negara kepulauan, yang tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua negara di zona ekonomi eksklusif. Laut lepas terbuka untuk semua negara baik itu negara berpantai maupun negara tidak berpantai.

Prinsip yang digunakan dalam konsep laut lepas menggunakan prinsip kebebasan yaitu tidak berlakunya kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi suatu negara (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 189). Kebebasan yang dimaksud dalam UNCLOS 1982 juga dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menegakkan yurisdiksinya di laut lepas dan laut lepas ini hanya digunakan untuk kegiatan yang bertujuan untuk perdamaian. Oleh sebab itu, yurisdiksi sebuah kapal yang berlayar di laut lepas didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi benderanya (*floating portion of the flag state*). Hal ini dilakukan supaya terciptanya kesatuan hukum yang dapat menjamin ketertiban di atas kapal. Peraturan ini berlaku bukan hanya pada kapal tetapi juga pada semua orang di atas kapal (Boer Mauna, 2005: 323).

Perompakan kapal laut sering terjadi di laut lepas. Setiap tahun kasus perompakan mengalami peningkatan. Melihat banyaknya kejahatan perompakan tersebut, maka DK PBB mengeluarkan resolusi nomor 1816 tahun 2008 yang di dalamnya menghimbau negara-negara untuk bekerja sama satu sama lain, dengan IMO dan dengan organisasi regional yang terkait lainnya untuk berbagi informasi tentang, tindakan perompakan dan perampokan bersenjata dan untuk memberikan bantuan kepada kapal yang terancam atau diserang oleh perompak laut atau perampok bersenjata (H.e. Jose' Luis Jesu, 2003: 367). Beberapa aturan hukum internasional dalam penanggulangan perompakan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. *convention on the high seas 1958* (CHS 1958)

Pasal 14 CHS 1958 : “*All States shall cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State*”. Pasal ini menyatakan bahwa semua negara harus bekerjasama sepenuhnya

dalam menekan perompakan di laut lepas atau di tempat lain di luar yurisdiksi setiap negara. Pasal ini sejalan dengan yurisdiksi universal yang melekat terhadap kejahatan perompakan, sehingga hal ini semakin memperkuat landasan bagi negara pihak ketiga untuk melakukan penuntutan dan menerapkan yurisdiksinya atas kasus-kasus perompakan. Asas yurisdiksi universal ini melekat terhadap semua negara peratifikasi CHS 1958 untuk menekan perompakan dengan cara mengadili para perompak dengan hukum nasionalnya. Pasal 15 CHS 1958 memberikan batasan perompakan yaitu kejahatan yang terjadi di laut lepas, selain itu keikutsertaan secara sukarela dengan fakta bahwa penumpang kapal tersebut telah mengetahui bahwa kapal digunakan untuk merompak maka kejahatan perompakan dapat dikenakan terhadapnya. Selanjutnya Pasal 16 CHS 1958 memberikan perluasan subyek perompakan oleh kapal perang, kapal atau pesawat pemerintah yang telah diambil alih oleh pemberontak : *"The acts of piracy, as defined in article 15, committed by a warship, government ship or government aircraft whose crew has mutinied and taken control of the ship or aircraft are assimilated to acts committed by a private ship."*

Pasal 19 CHS 1958 mengatur tentang kewenangan atas penyitaan kapal oleh setiap negara peratifikasi konvensi ini serta setelah dilakukannya penyitaan terhadap kapal pengadilan dari negara yang melakukan penyitaan tersebut dapat memutuskan hukuman yang akan dikenakan dan menentukan tindakan yang diambil yang berkaitan dengan kapal tersebut. Penyitaan ini tetap harus dengan itikad yang baik sehingga tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dalam melakukan penyitaan. Negara yang melakukan penyitaan mempunyai tanggung jawab penuh atas kapal sitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 CHS 1958 : *"where the seizure of a ship or aircraft on suspicion of piracy has been effected without adequate grounds, the State making the seizure shall be liable to the State the nationality of which is possessed by the ship or aircraft, for any loss or damage caused by the seizure"*. Tidak semua kapal diperbolehkan melakukan penyitaan terhadap kapal perompak. Kualifikasi kapal yang dapat melakukan penyitaan diatur pada Pasal 21 CHS 1958 yaitu kapal perang atau pesawat udara militer, atau kapal atau pesawat udara lain yang secara jelas diberi

tanda dan dapat dikenal sebagai dinas pemerintahan serta yang diberi wewenang.

2. *United Nations convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*

Pasal 100 UNCLOS 1982 mengatur kewajiban negara untuk bekerja sama dalam menegakkan dan menanggulangi perompakan : *"all states shall cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State."* Pasal tersebut memberikan landasan legitimasi bagi setiap negara untuk menerapkan hukumnya untuk mengadili perompak, meski hal tersebut dilakukan oleh negara pihak ketiga berdasarkan asas universal yaitu melekat terhadap pelaku sehingga setiap negara dapat mengadilinya meskipun tidak terkait sama sekali dengan kejahatan tersebut (Yudha Bhakti, 2012: 217). UNCLOS 1982 juga mengatur definisi dan kualifikasi tindakan yang dikategorikan sebagai perompakan yaitu dalam Pasal 101. Peristiwa yang dikatakan sebagai perompakan jika memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan dilakukan:
 - a) di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian;
 - b) terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun;
- b. setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara perompak.
- c. setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan di atas.

Unsur-unsur dalam Pasal 101 UNCLOS 1982 menjadi titik tolak disebutnya suatu kapal atau pesawat udara dinyatakan sebagai perompak, oleh sebab itu, ketika unsur Pasal 101 telah terpenuhi maka kapal atau pesawat udara dapat dikenai sanksi dan dapat dilakukan penyelidikan atas tindakannya

tersebut. Disamping diatur dalam Pasal 100 UNCLOS 1982, kewajiban negara untuk bekerjasama dengan negara lain atau organisasi internasional juga diatur dalam Pasal 105 mengatur tentang penyitaan kapal perompak, serta tanggung jawab negara penyita diatur dalam Pasal 106. Pasal 107 UNCLOS 1982 mengatur kualifikasi kapal yang diperbolehkan melakukan penyitaan yaitu kapal perang atau pesawat udara militer, atau kapal atau pesawat udara lain yang secara jelas diberi tanda dan dapat dikenal sebagai dinas pemerintahan serta yang diberi wewenang.

Pasal 111 UNCLOS 1982 mengatur mengenai hak pengejaran seketika (*hot pursuit*). Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-kapal tertentu yaitu kapal-kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang. Pengejaran seketika baru dapat di mulai ketika pihak dari negara mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan negara itu pada saat kapal asing atau salah satu dari sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan negara pengejar, dan hanya boleh diteruskan di luar laut teritorial atau zona tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus.

3. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation* 1988 (SUA 1988).

SUA 1988 diatur karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan kerjasama internasional dalam merencanakan dan menerima upaya-upaya efektif dan praktis untuk mencegah semua tindakan melanggar hukum yang bertentangan dengan keselamatan navigasi maritim, dan penuntutan dan penghukuman para pelakunya bahwa tindakan melanggar hukum yang bertentangan dengan keselamatan navigasi maritim membahayakan keselamatan orang dan harta benda, mempengaruhi penyelenggaraan jasa maritim, dan merusak kepercayaan dari masyarakat dunia dalam keselamatan pelayaran maritim. Pasal 3 Konvensi SUA 1988 mengatur kejahatan-kejahatan di laut, termasuk kejahatan perompakan sebagai berikut.

- a. Setiap orang dapat dikatakan telah melakukan suatu kejahatan, jika orang tersebut melawan hukum dan dengan sengaja: a) mengambil alih kendali atas sebuah kapal dengan cara kekerasan atau mengancam, b) melakukan tindakan kekerasan terhadap orang di atas kapal yang dapat membahayakan keamanan pelayaran, c) menghancurkan sebuah kapal atau menyebabkan kerusakan pada kapal/muatannya yang dapat membahayakan keamanan pelayaran, d) meletakkan sebuah perangkat atau substansi yang kemungkinan dapat menghancurkan kapal/muatannya dan dapat membahayakan keamanan pelayaran, e) menghancurkan sarana dan prasarana pelayaran atau mempengaruhi operasi kapal yang dapat membahayakan keamanan navigasi, f) menyampaikan informasi yang tidak benar, sehingga dapat membahayakan keamanan pelayaran; membunuh atau melukai orang lain di atas kapal.
- b. Setiap orang juga dapat dikatakan telah melakukan kejahatan jika orang tersebut: a) mencoba melakukan salah satu tindak pidana yang ditetapkan di atas, b) setiap tindak pidana dilakukan oleh setiap orang atau kaki, c) tangan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut, d) mengancam, seperti yang terdapat dalam hukum nasional, dengan tujuan untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, atau untuk melakukan salah satu tindak pidana yang ditetapkan sebelumnya dan ancaman tersebut dapat membahayakan keamanan pelayaran

Pasal 6 SUA Convention 1988 memberikan aturan mengenai pelaksanaan untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mengadili hal tersebut, bahwa: 1) Setiap negara pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan dalam Pasal 3 ketika kejahatan dilakukan terhadap atau di atas kapal yang mengibarkan bendera negara atau dalam wilayah negara yang bersangkutan, termasuk laut teritorial ataupun dilakukan oleh seorang warga negara dari negara tersebut, 2) Setiap negara pihak juga dapat menerapkan yurisdiksinya atas suatu pelanggaran jika tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang berkewarganegaraan dari negara yang bersangkutan, selama pelaku

dari negara tersebut mengancam untuk membunuh atau melukai orang lain, dan atau tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memaksa negara yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Setelah suatu negara menetapkan yurisdiksinya tersebut negara harus memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal IMO akan tetapi konvensi ini tetap tidak mengesampingkan hukum nasional negara pihak-pihak. SUA 1988 memberikan aturan yang semakin jelas atas penanggulangan perompakan, sehingga negara peratifikasi berkewajiban untuk mengambil tindakan ketika terjadi kejahatan perompakan dalam batasan yurisdiksinya.

4. Resolusi Dewan Keamanan PBB

Pasal 1 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tujuan yakni menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan cara mengambil tindakan secara bersama-sama dengan tujuan mencegah dan menghindari ancaman keamanan serta menekan seluruh aksi penyerangan atau pemutusan terhadap keamanan, dan mengadakan, secara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau menyelesaikan perbedaan atau situasi, yang bersifat internasional, yang dapat diubah ke arah terciptanya perdamaian.

Salah satu organ utama PBB, adalah Dewan Keamanan (DK) yang memiliki wewenang dan fungsi dalam memelihara perdamaian dunia diatur pada Pasal 48 ayat (1) bab VII Piagam PBB. Berkaitan dengan perompakan, DK telah mengeluarkan beberapa resolusi yang didasarkan pada wewenang DK sebagai langkah-langkah *enforcement measures* yang mengikat dan harus ditaati oleh negara-negara anggota. Dalam resolusi 1816 tahun 2008 DK PBB menekankan pentingnya kerjasama semua negara, termasuk dengan IMO untuk menghadapi masalah perompakan, dan memperbolehkan setiap negara untuk memasuki teritorial negara lain [http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/ReS/1816%20\(2008\)%20](http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/ReS/1816%20(2008)%20).

Resolusi DK PBB nomor 1838 tahun 2008 dan Resolusi DK PBB nomor 1846 Tahun 2008 mengatur negara-negara bekerjasama menggunakan operasi militer (*naval task force*) dalam untuk

mencegah, menanggulangi, dan melakukan penindakan terhadap perompakan ([http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/ReS/1838%20\(2008\)%20](http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/ReS/1838%20(2008)%20)). Demikian pula, Resolusi 1851 tahun 2008, menghimbau setiap negara membuat perjanjian khusus dengan negara lain untuk memfasilitasi penuntutan perompakan, sehingga dapat mendorong terciptanya sistem kerja sama internasional (Resolusi DK PBB nomor 1851 tahun 2008, S /ReS/1851 paragraf 1- 13, [http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/ReS/1851%20\(2008\)%20](http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/ReS/1851%20(2008)%20)). Resolusi lain yang dikeluarkan oleh DK PBB adalah Resolusi nomor 1976 tahun 2011 yang meminta negara-negara untuk mengkriminalisasi perompakan di bawah hukum nasionalnya. Dalam resolusi ini juga bahwa DK PBB mengakui bahwa perompakan adalah subjek kejahatan untuk yurisdiksi universal dan menegaskan kembali seruannya pada negara untuk mempertimbangkan baik penuntutan terhadap yang dicurigai dan melakukan hukuman pemenjaraan atas perompak yang ditangkap di lepas pantai (Resolusi DK PBB nomor 1976 tahun 2011, S /ReS/1976, Paragraf 14, [http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/ReS/1976%20\(2011\)%20](http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/ReS/1976%20(2011)%20)).

5. Pedoman *International Maritime Organization* (IMO)

Konferensi PBB tahun 1948 membentuk suatu badan Internasional yang khusus menangani masalah-masalah kemaritiman. Badan tersebut dibentuk pertama kali dengan nama *Inter governmental Maritime Consultative Organization* (IMCO), tahun 1958 organisasi tersebut baru diakui secara internasional dan kemudian berubah nama menjadi *International Maritime Organization* (IMO) sejak tanggal, 22 Mei 1982 (IMO, <http://www.imo.org/About/Pages/Default.aspx>). Salah satu tugas IMO yakni menangani masalah-masalah kemaritiman juga terkait dengan perompakan. Sehingga dalam hal ini IMO mengeluarkan beberapa aturan-aturan yang terkait dengan perompakan.

Pada tahun 2009 IMO juga mengeluarkan resolusi nomor 1025 (A.26) tentang *code of Practice For the Investigation of crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships* yaitu pedoman tentang pelaksanaan untuk investigasi terhadap kejahatan dari perompakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal yang berisikan mengenai catatan untuk membantu negara-negara

anggota IMO untuk melakukan investigasi terhadap kapal yang dicurigai sebagai perompak. Namun, pedoman dalam IMO ini hanya sebatas pedoman teknis yang dapat digunakan oleh anggota IMO untuk memberantas perompakan. Pedoman ini hanya untuk membantu pelaksanaan, sehingga, daya ikat dari pedoman yang dikeluarkan IMO ini tidak dapat mengikat secara mutlak, aturan mutlak yang harus digunakan untuk menangani masalah perompakan adalah konvensi-konvensi internasional.

6. Mekanisme *International Maritime Bureau* (IMB)

Organisasi internasional lainnya yang bergerak juga dalam menanggulangi perompakan kapal laut adalah IMB yakni divisi khusus dari *International Chamber of Commerce* (ICC). IMB didirikan pada tahun 1981 dengan tujuan untuk bertindak sebagai titik fokus dalam memerangi semua jenis kejahatan pelayaran dan percobaan kejahatan pelayaran. IMB dijadikan pusat pelaporan perompakan pada tahun 1992 pusat ini berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia. Melaporkan serangan perompakan untuk penegakan hukum lokal dan mengeluarkan peringatan tentang sinyal adanya perompakan (<http://www.icc-ccs.org/home/imb>). Top of Form Bottom of Form

IMB mendefinisikan perompak sebagai “*an act of boarding or attempting to board any ship with the intent to commit theft or any other crime and with the attempt or capability to use force in furtherance of that act*”. Definisi tersebut tidak membedakan antara penyerangan di laut bebas dan di dalam perairan teritorial sehingga mencakup penyerangan terhadap kapal di wilayah perairan teritorial. IMB juga memberikan panduan dan formulir yang dapat diisi oleh pihak kapal ketika melakukan pelaporan atas serangan perompakan sehingga mempermudah penanganan perompakan. IMB juga memiliki kerjasama dengan *International Criminal Police Organization* (ICPO - Interpol), untuk mempermudah dalam menanggulangi perompakan (Lyon, <http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/kejahatan-di-laut>).

7. yurisdiksi universal dalam penanggulangan perompakan di laut lepas

Berdasarkan *universality principle*, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk

mengadili pelanggaran. Dua kategori yang jelas termasuk dalam lingkup yurisdiksi universal, yang telah didefinisikan sebagai kompetensi negara untuk menuntut yang diduga pelaku dan menghukum mereka jika terbukti bersalah, terlepas dari tempat tindak pidana itu terjadi dan meskipun ada yurisdiksi personal aktif atau pasif atas kebangsaan seseorang atau alasan lain dari yurisdiksi diakui oleh hukum internasional (Malcolm N Shaw, 2008: 668).

Dasar pertimbangan untuk menempatkan suatu peristiwa hukum tertentu di bawah yurisdiksi universal, yakni peristiwa hukum tertentu yang tidak tercakup oleh jenis yurisdiksi lain, tetapi membahayakan bagi umat manusia dan sangat bertentangan dengan rasa keadilan umat manusia. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk mencegah terjadinya peristiwa hukum di manapun dan kapan pun terjadinya serta siapapun yang menjadi pelaku maupun korbannya. (I Wayan Parthiana, 1990: 325)

Asas universal ini berlaku terhadap beberapa kejahatan seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian dunia, kejahatan kemanusiaan, perompakan laut, pembajakan udara, kejahatan terorisme dan berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya yang dinilai dapat membahayakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Asas perlindungan (*protective/security principle*)

Atas dasar ini, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksi dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang walaupun terjadi di luar negeri dan bukan oleh warga negaranya, akan tetapi dianggap sebagai membahayakan keamanan negara (Rebecca M. Wallace, 1993: 122).

Selain adanya beberapa kewenangan yang diberikan oleh PBB melalui resolusinya maupun oleh IMO, perompakan juga merupakan pelanggaran prinsip *jus cogens* yang merupakan kejahatan internasional yang telah dinyatakan sebagai kejahatan yang harus diberantas secara bersama-sama sehingga dengan hal tersebut yurisdiksi universal dapat pula diterapkan dalam penyelesaian perompakan. Berdasarkan prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran. Dasar untuk itu adalah kejahatan yang terlibat dianggap menyerang seluruh kepentingan internasional. Ada dua kategori yang jelas termasuk dalam lingkup yurisdiksi universal, yang telah didefinisikan sebagai kompetensi negara

untuk menuntut yang diduga pelaku dan menghukum mereka jika terbukti bersalah, terlepas dari tempat tindak pidana itu terjadi dan meskipun ada yurisdiksi personal aktif atau pasif atas kebangsaan seseorang atau alasan lain dari yurisdiksi diakui oleh hukum internasional (Malcolm N Shaw, 2008:668).

Ketentuan tersebut menyatakan perompakan termasuk dalam kejahatan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut sehingga yurisdiksi universal yang mana setiap negara dapat menerapkan hukumnya meskipun tidak terkait sama sekali dengan kasusnya. yurisdiksi universal berlaku atas dasar kejahatan paling keji tanpa memperhatikan pelaku dan korbannya (yudha Bhakti, 2012: 350). Selain digunakan sebagai dasar negara-negara menerapkan hukumnya, asas universal ini dapat diterapkan dengan membentuk peradilan atau tribunal baik yang bersifat sementara atau *ad hoc* yang berfungsi untuk memeriksa perkara atau kasus perompakan, sehingga pengadilan ini akan menjadi rujukan bagi setiap negara yang melakukan penangkapan terhadap para perompak untuk diadili dengan menggunakan pengadilan tersebut. Adanya pengadilan

ini akan menjadi solusi yang paling efektif untuk menekan angka perompakan di laut. Sehingga, negara-negara non-pihak (bukan korban atau pelaku) ketika akan melakukan penangkapan atas para perompak tidak akan berfikir berulang kali karena mereka tidak akan terbebani atas pengadilan terhadap para perompak tersebut. Pembantuan pengadilan memerlukan adanya kesadaran dari negara-negara untuk membentuk pengadilan tribunal yang berkewenangan untuk mengadili perompakan.

d. Simpulan

Penegakan terhadap perompakan dapat dilakukan berdasarkan yurisdiksi universal dengan melalui mekanisme hukum internasional, karena disamping perompakan termasuk kejahatan internasional yang diakui menurut *jus cogens*, terdapat aturan internasional yang mengatur kejahatan perompakan yaitu *convention on the high Seas 1958*; *United Nations convention on the Law of the Sea 1982*; *convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988*; *Resolusi DK PBB, International Maritime Organization (IMO), International Maritime Bureau (IMB)*

daftar Pustaka

- Act, Steven. 2010. "An empirical examination of Universal Jurisdiction for Piracy". *104 American Journal of International Law (forthcoming) Vol. 98:243*.
- Adi Patriato. 2011. "Pembebasan MV Sinar Kudus di Perairan Somalia". *Disinfohatal – MABESAL*.
- Alexander, yonah and B. Richardson, Tyler. 2009. *Terror on the high Seas From Piracy to Strategic Challenge Volume 2*. California Santa : Barbara
- Bento, Lucas. 2011. "Toward An International Law of Piracy Sui Generis: How the Dual Nature of Maritime Piracy Law enables Piracy to Flourish". *Berkeley Journal of International Law*. Vol. 29 No. 2.
- Boer Mauna. 2005. *hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika global*. Bandung : PT.Alumni.
- Carafano, James Jay, and Rodeback, Jon. 2011. "Taking the Fight to the Pirates: Applying Counterterrorist Methods to the Threat of Piracy". *The heritage Foundation: washington DC*.
- Gavouneli, Maria. 2007. *Functional Jurisdiction in the Law of the Sea*. Belanda : Koninklijke Brill NV.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *hukum Internasional Kontemporer*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Jesu, H.e. Jose' Luis. 2003. "Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea: Legal Aspects". *The International Journal Of Marine And coastal Law Kluwer Law International*, Vol 18, No 3.
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif*. Jakarta :
Banyumedia Publishing.
- N Shaw, Malcolm. 2008. *International Law*. New york : Cambridge University Press
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian hukum*. Jakarta : Kencana.
- Rebecca M.M.Wallace. 1993. *hukum Internasional*. Semarang : IKIP Semarang Press
- Silva, Mario. 20120. "Somalia: State Failure, Piracy, and the Challenge to International Law". *the Virginia Journal of International Law Association Volume 50 — Issue 3 — Page 553*
- Starke, J.G. 2009. *Pengantar hukum Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tri Setyawan R. 2005. "Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut di Wilayah Perairan Indonesia". *Media Hukum/Vol.V/No1/Januari - Maret/ 2005 No ISSN 1411-3759*.
- W Koers, Albert. 1991. *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum Laut*. yogyakarta : Gajah Mada University.
- yudha Bhakti. 2012. *Penemuan hukum Nasional dan Internasional*. Bandung : Fikahita Aneska